



P U T U S A N

Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : ABDUL GAFUR LIKU ;
Tempat Lahir : Kolonedale ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/07 Desember 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jati Baru Nomor 7, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Mantan Petugas Penetapan UPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali) ;
- II. Nama : FARHAMRAHMAN, S.E. ;
Tempat Lahir : Palu ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/10 Maret 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Mantan Kasi Penetapan UPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
8. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;
9. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1865/2014/S.736.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1866/2014/S.736.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2014 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2559/2014/S.736.Tah.Sus/PP/2014/MA

Hal. 2 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014 ;

15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2560/2014/S.736.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 12 November 2014 ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali Provinsi Sulawesi Tengah baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan AJLAN, S.Si., selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Morowali di Bungku dan Pos Pelayanan Samsat di Kolonedale Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 1.212.973.450,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak berupa pajak daerah, kemudian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik

Hal. 3 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) termasuk pajak daerah dan untuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut di atas diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 ;

- Bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pendapatan Daerah sesuai Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan "Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30% dan kepada Provinsi sebesar 70% sebagai pendapatan daerah";
- Bahwa pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk Wilayah Kabupaten Morowali dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Morowali Kabupaten Morowali yang membawahi Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (Samsat) Morowali yang bertugas mengurus Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Setoran Wajib Jasa Raharja ;
- Bahwa instansi yang berkantor pada Samsat Morowali sebanyak 3 (tiga) instansi yakni :
 1. Kepolisian (Lalu Lintas) ;
 2. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Pajak) ;
 3. PT. Jasa Raharja (Santunan atau Asuransi Kecelakaan) ;
- Mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Setoran Wajib Jasa Raharja kendaraan bermotor roda empat dan roda dua pada Kantor Pelayanan Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Morowali yaitu :
 - a. Kendaraan Baru :
 - Pihak dealer atau pemilik kendaraan mendaftarkan kendaraannya pada Kantor Samsat Kolonodale (Pos Pelayanan Pembantu Kolonedale) dengan membawa dokumen berupa faktur, cek fisik dan identitas pemilik kendaraan ;
 - Setelah didaftarkan, dokumen tersebut dikirim ke Kantor Samsat Kabupaten Morowali di Bungku untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja (Notice Pajak) ;

Hal. 4 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak dealer atau pemilik kendaraan baru yang sudah didaftarkan sebelumnya harus membayar jumlah pajak yang tercantum dalam Notice Pajak secara tunai ke bagian Kasir/Bendahara Khusus Penerima pada Samsat di Bungku ;
- Setelah itu berkas tersebut dikirim kembali ke Kantor Samsat Kolonedale untuk diterbitkan STNK, TNKB dan BPKB ;

b. Kendaraan lama :

- Pihak pemilik kendaraan datang ke Pos Pelayanan Pembantu Kolonedale dan Kantor Samsat Kabupaten Morowali di Bungku dengan membawa Notice Pajak dan STNK lama untuk didaftarkan guna pembayaran pajak per tahun ;
- Setelah itu pihak pemilik kendaraan membayar secara tunai pada kasir PKB di Samsat, kemudian petugas Samsat mengganti Notice Pajak lama dengan Notice Pajak baru sedangkan STNK cukup diberikan pengesahan dengan cara di cap stempel pada STNK ;
- Bahwa dana PKB/BBN-KB yang diterima oleh Bendahara Khusus Penerima disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yang ditandatangani oleh Kepala UPTD kemudian dananya ditransfer melalui rekening Dispenda Tingkat I Provinsi Sulteng pada PT. Bank Sulteng Nomor 001.01.03.25612-1 ;
- Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu :
 - Lembaran pertama aslinya warna coklat untuk wajib pajak ;
 - Lembaran kedua warna biru untuk Arsip Dispenda Provinsi Sulteng ;
 - Lembaran ketiga warna hijau untuk Arsip Jasa Raharja ;
 - Lembaran keempat warna merah untuk Arsip Samsat Morowali ;
 - Lembaran kelima warna kuning untuk Arsip di Pos Pelayanan Pembantu Samsat Kolonedale (Pihak Kepolisian) ;
- Bahwa pada tahun 2012, Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Dispenda Provinsi Sulawesi Tengah dan ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan Kolonedale sebagai Staf Seksi PKB dan BBN-KB berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 821.2/376-PEG/2011 tanggal 26 Desember 2011 dengan tugas dan tanggung jawab adalah :

Hal. 5 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat pada Kantor Pos Pelayanan Pembantu UPTD Wilayah IV Kabupaten Morowali di Kolonedale ;
- Membuat dan melaporkan jumlah penerimaan kendaraan dan penyeteroran PKB KA UPTD Wilayah IV Morowali di Bungku per bulan dan bertugas mengeluarkan Notice Perpanjangan Pajak Kendaraan ;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. diangkat sebagai Kasi Penetapan PKB/BBN-KB berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 820/0256/Dispenda tanggal 17 Januari 2013 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah membidangi khusus kendaraan alat berat dan alat air permukaan non Samsat ;
- Bahwa sejak tahun 2008 s/d akhir tahun 2012 saksi AJLAN, S.Si., diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sekaligus sebagai Penyimpan Barang sejak tahun 2009 s/d tahun 2012 dan pada awal tahun 2013 sebagai Bendahara Penerima Pembantu sampai sekarang dengan Tugas dan Tanggung jawab sebagai bendahara pembantu adalah :
 - Menerima Uang dari Bendahara Pengeluaran Dispenda Propinsi Sulawesi Tengah yang digunakan biaya gaji dan biaya operasional kantor ;
 - Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang ada di UPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali ;Sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyimpan Barang adalah :
 - Menerima dan membukukan barang berharga milik Dispenda Provinsi Sulteng yang ada di UPTD Pendapatan Wil. IV Morowali antara lain :
 2. Barang Inventaris Kantor ;
 3. Barang berharga berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Notice Pajak ;
 - Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan Barang Inventaris dan Barang Berharga yang ada di UPTD Pendapatan Wil. IV Morowali ;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. bersama-sama dengan saksi AJLAN, S.Si. sepakat untuk memanipulasi data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan tidak menyetorkan uang penerimaan PKB dan BBN-KB ke Kas Daerah dengan cara yaitu :
 - I. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Bungku :

Hal. 6 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sudah jam pulang kantor dan pegawai lainnya sudah pulang kantor, saksi AJLAN, S.Si. mengambil blangko/lembaran kosong SKPD atau Notice Pajak di ruangan Kepala Seksi PKB dan BBN-KB dimana lembaran SKPD tersebut merupakan blangko yang disalurkan oleh saksi AJLAN, S.Si. selaku Pejabat Penyimpan Barang, kemudian saksi AJLAN, S.Si. mengetik identitas pemilik kendaraan baru pada lembaran SKPD kosong tersebut di komputer yakni pada lembaran pertama (asli) warna coklat untuk wajib pajak dan lembaran kelima warna kuning untuk arsip di Kepolisian dengan mencantumkan jumlah nominal pajak untuk jenis kendaraan roda 4 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 sedangkan lembaran kedua warna biru, ketiga warna hijau dan keempat warna merah diisi dengan jumlah nominal pajak yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 dan mengganti jenis kendaraan dari roda empat menjadi kendaraan roda dua serta identitas pemilik kendaraan disesuaikan pada Notice Pajak pemilik kendaraan roda dua yang sudah ada ;
- Bahwa setelah semua lembaran Notice Pajak (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Sumbangan Wajib Jasa Raharja) diketik oleh saksi AJLAN, S.Si. kemudian Notice Pajak tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E., selanjutnya lembaran pertama dan kelima yang diisi dengan data kendaraan dan nilai nominal pajak yang sebenarnya diserahkan oleh Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU kepada saksi HERMAN selaku petugas di Pos Pelayanan Pembantu Kolonodale bersamaan dengan berkas-berkas surat kendaraan untuk penagihan dana PKB dan BBN-KB dan SW Jasa Raharja kepada wajib pajak sedangkan lembaran kedua, ketiga dan keempat yang telah dimanipulasi datanya diserahkan kepada saksi HARIS MUCHTAR selaku Bendahara Khusus Penerima (BKP) di Samsat Wilayah IV Morowali di Bungku untuk penyetoran dananya ke Kas Daerah ;
- Bahwa setelah saksi HERMAN menerima Notice Pajak dan menagih PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja kepada wajib pajak selanjutnya saksi HERMAN menyerahkan dana PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja tersebut kepada Terdakwa I. ABDUL

Hal. 7 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFUR LIKU secara tunai dan ada juga yang ditransfer oleh saksi HERMAN ke rekening Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. ;

- Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. menerima dana dari saksi HERMAN untuk pembayaran dana PKB – BBN-KB dan SW Jasa Raharja sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan dengan jumlah Rp 370.063.600,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), namun dana tersebut tidak disetorkan kepada saksi ABDUL HARIS selaku Bendahara Khusus Penerima pada UPTD Wilayah IV Morowali untuk disetor ke rekening Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah melainkan dibagi tiga oleh Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. dengan cara diberikan kepada saksi AJLAN, S.Si., kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. masing-masing sebesar Rp 123.354.500,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian kendaraan sebagai berikut :

1. DN 8656 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
2. DN 8657 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
3. DN 8658 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
4. DN 8659 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
5. DN 9218 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
6. DN 9219 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
7. DN 9220 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
8. DN 9221 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
9. DN 9222 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
10. DN 9223 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;

Hal. 8 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. DN 9224 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 12. DN 9225 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 13. DN 9226 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 14. DN 9227 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
- Bahwa pada bulan Februari 2012 s/d bulan Mei 2012 Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. menerima dana PKB – BBN-KB dan SW Jasa Raharja sebesar Rp 144.269.200,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah kendaraan sebanyak 6 (enam) unit, kemudian dana tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. dengan cara diberikan kepada saksi AJLAN, S.Si., kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. masing-masing mendapat dana kurang lebih sebesar Rp 48.089.700,00 (empat puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian kendaraan sebagai berikut :
 1. DN 530 GM an. I MADE ARIANI, alamat Desa Bumi Harapan, Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Minibus dan tanggal proses notice 22/02/2012 ;
 2. DN 9293 GM an. SAKA ABD. RAHMAN, alamat Desa Mohoni, Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 04/04/ 2012 ;
 3. DN 8012 GM an. JUFRI, alamat Desa Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Pick Up dan tanggal proses notice 04/04/2012 ;
 4. DN 9295 GA an. VILDA DAMBA, alamat Desa Molino Kecamatan Petasia, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 18/04/2012 ;
 5. DN 9297 GM an. SUWOKO, alamat Desa Laantula Jaya, Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 02/05/2012 ;

Hal. 9 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DN 9298 GM an. WAHYUDIN DEWI, alamat Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 02/05/2012 ;
 - Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. menerima pembagian dana PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja untuk 2 (dua) unit kendaraan baru roda empat sebesar Rp 56.493.200,00 (lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dari PT. ANUNTOLUFU di Desa Wosu akan tetapi tidak disetorkan pajaknya oleh saksi AJLAN, S.Si. melainkan dana tersebut dibagi 3 (tiga) oleh saksi AJLAN, S.Si., Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU serta Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. dan masing-masing mendapat dana kurang lebih sebesar Rp 18.831.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian kendaraan sebagai berikut :
 1. DN 9201 GM an. PT. ANUNTOLUFU, alamat Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 23/05/2012 ;
 2. DN 9202 GN an. PT. ANUNTOLUFU, alamat Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 23/05/2012 ;
 - Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima dari penerbitan 22 (dua puluh dua) unit Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja (Notice Pajak) yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Bungku yang tidak disetor ke Rekening Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali melainkan dibagi tiga oleh Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU, Terdakwa II. PARHAM RAHMAN dan saksi AJLAN, S.Si. adalah sebesar Rp 570.826.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau masing-masing mendapatkan dana PKB, BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja sebesar Rp 190.275.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- II. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Kolonedale :

Hal. 10 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU selaku Petugas Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pos Pelayanan Samsat Kolonedale membuat rincian pembayaran pajak kendaraan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB tahun 2012 kemudian Terdakwa I memberikan rincian perhitungan pajak tersebut kepada pihak saksi HERMAN, selaku Petugas Kepolisian di Pos Pelayanan Samsat Kolonedale yang mengurus faktur kendaraan bermotor dan saksi JOKO ISWAHYUDI, karyawan PT. Hasrat Abadi Bungku Kabupaten Morowali, selanjutnya saksi HERMAN memberikan rincian perhitungan pajak tersebut kepada pihak dealer kendaraan bermotor yang mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di Pos Pelayanan Samsat di Kolonedale kemudian pihak Dealer membayar sesuai perhitungan tersebut kepada saksi Herman selanjutnya saksi HERMAN memberikan dana pajak kepada Terdakwa I atau melalui transfer ke rekening Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. dan saksi JOKO ISWAHYUDI, setelah menerima perhitungan Pajak dari Terdakwa I, maka saksi JOKO ISWAHYUDI, membayar dana pajak secara tunai kepada Terdakwa I atau transfer ke rekening Terdakwa II pada Bank BRI atau BPD, sesuai yang tertera dalam perhitungan yang dibuat oleh Terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membuat kesepakatan atas angka pajak yang akan dituangkan dalam lembaran notice pajak tersebut, di bertempat di Kantor Pos Pelayanan Samsat Kolonedale kemudian Terdakwa I pada malam hari atau setelah pegawai lainnya pulang kantor, mengetik Notice pajak lembar satu warna coklat dan lembar lima warna kuning nilai pajak kendaraan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 berikutnya Terdakwa kembali mengetik pada lembaran lainnya data yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut kemudian sebagian uang yang telah diterima dari saksi HERMAN dan saksi JOKO ISWAHYUDI oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan kepada Bagian Pendaftaran Regident Samsat Morowali di Kolonodale beserta biaya pendaftaran

Hal. 11 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



kendaraan baru roda empat melalui Kaur Regident atas nama Bripka ELGRID NOLDI yang besarannya disesuaikan dengan pembayaran di Polri pada Samsat per unit kendaraan, dan begitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara berlanjut;

- Bahwa pengetikan/pencetakan notice pajak kendaraan baru dengan menggunakan 1 notice pajak yang berisikan 5 rangkap yang terdiri dari warna Coklat, biru, hijau, merah dan kuning kemudian dipisah menjadi 2 bagian yaitu :

1. Warna coklat dan kuning diketik langsung data kendaraan baru yang diurus oleh Terdakwa I dan selanjutnya warna coklat diserahkan kepada pemilik kendaraan sedangkan warna kuning diserahkan untuk dokumen/arsip Samsat ;
2. 3 rangkap lainnya diketik kembali dengan memasukkan data kendaraan roda 2 untuk perpanjangan dengan menggunakan data kendaraan roda dua lama yang sudah terdaftar sebelumnya di Samsat Kolonedale, lembar warna biru diserahkan kepada Dispenda Samsat Bungku, warna hijau diserahkan pada Petugas Jasa Raharja di Samsat Kolonedale atas nama IHWAN dan warna merah diserahkan kepada Bendahara Pembantu Penerima di Kolonedale atas nama NIMROT LAMAEGA ;

- Bahwa data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Setoran Wajib Jasa Raharja (JR) yang dimanipulasi datanya berulang kali dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga mencapai 29 (dua puluh sembilan) unit kendaraan baru roda empat yang tidak disetorkan kepada saksi HARIS MUCHTAR, S.E. selaku Bendahara Khusus Penerima di UPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali dengan jumlah keseluruhan adalah Rp 728.429.800,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

1. DN 9229 GB an. PT Agro Nusa Abadi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 24.875.000,00, PKB Rp 3.709.500,00 dan JR Rp 163.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DN 9230 GB an. PT Agro Nusa Abadi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 24.875.000,00, PKB Rp 3.709.500,00, dan JR Rp 163.000,00 ;
3. DN 8034 GB an. JUMONO dengan dana yakni BBN-KB Rp 8.750.000,00, PKB Rp 1.365.000,00, dan JR Rp 143.000,00 ;
4. DN 8037 GB an. Sumardin H. Syarifudin dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 8.750.000,00, PKB Rp 1.365.000,00, dan JR Rp 143.000,00 ;
5. DN 8038 GB an. Banis Rahmita Songko dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 8.750.000,00, PKB Rp 1.365.000,00, dan JR Rp 143.000,00 ;
6. DN 8069 GN an. Hendra dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 14.043.800,00, PKB Rp 2.190.800,00, dan JR Rp 143.000,00 ;
7. DN 529 GA an. Esri Watlin Bansambua dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 15.500.000,00, PKB Rp 1.860.000,00, dan JR Rp 143.000,00 ;
8. DN 8030 GB an. PT. Asia Max Mining Indonesia dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 29.000.000,00, PKB Rp 4.524.000,00, dan JR Rp 163.000,00 ;
9. DN 8031 GB an. PT. Asia Max Mining Indonesia dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 29.000.000,00, PKB Rp 4.524.000,00, dan JR Rp 163.000,00 ;
10. DN 8003 GB an. PT. Sumber Permata Selaras dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 30.375.000,00, PKB Rp 4.738.500,00, dan JR Rp 163.000,00 ;
11. DN 9294 GA an. Roelisa Moiya dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 24.281.300,00, PKB Rp 3.787.900,00, dan JR Rp 163.000,00 ;
12. DN 9228 GB an. Nasrun Nsumui dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp. 25.000.000,00, PKB Rp 3.729.000,00, dan JR Rp 163.000,00 ;
13. DN 9447 GM an. Jufri dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 19.435.000,00, PKB Rp 2.021.200,00, dan JR Rp 163.000,00 ;

Hal. 13 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. DN 9289 GA an. PT. Agro Nusa Abadi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 22.750.000,00, PKB Rp 3.398.000,00, dan JR Rp 163.000,00 ;
15. DN 8009 GB an. PT. Sumber Permata Selaras dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 31.893.800,00, PKB Rp 4.975.500,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
16. DN 8041 GN an. PT. Tamaco Graha Krida dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 37.875.000,00, PKB Rp 5.908.500,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
17. DN 8648 GB an. Manaunse Lamasagi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 18.375.000,00, PKB Rp 2.866.500,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
18. DN 9293 GM an. Noldi Rawung dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 23.125.000,00, PKB Rp 3.607.500,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
19. DN 9205 GB an. PT. Agri Nusantara dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 32.500.000,00, PKB Rp 5.070.000,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
20. DN 8668 GM an. Muhammad Yunus Au dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 19.162.500,00, PKB Rp 2.989.400,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
21. DN 7604 GM an. PT. Tamaco Graha Krida dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 23.875.000,00, PKB Rp 2.865.000,00 dan JR Rp 153.000,00 ;
22. DN 8645 GB an. Akherul Akyar dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 18.375.000,00, PKB Rp 2.868.500,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
23. DN 8652 GB an. Paulus Manan dengan jumlah dana yakni JR Rp 163.000,00 ;
24. DN 9211 GB an. Irwan Gero dengan jumlah dana yakni JR Rp 163.000,00 ;
25. DN 8685 GM an. Andi Suradi dengan jumlah dana yakni JR Rp 163.000,00 ;
26. DN 8644 GB an. Anwar A. dengan jumlah dana yakni JR Rp 163.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. DN 9431 GA an. Nikodemus Jema dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 18.500.000,00, PKB Rp 1.924.000,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
 28. DN 9427 GA an. Muh. Yunus dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 18.500.000,00, PKB Rp 1.924.000,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
 29. DN 470 GA an. Mukhlisin dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 22.375.000,00, PKB Rp 2.685.000,00 dan JR Rp 143.000,00 ;
- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima dari 29 (dua puluh sembilan) unit kendaraan yang dimanipulasi datanya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian dananya tidak disetorkan kepada saksi HARIS MUCHTAR, S.E. selaku Bendahara Khusus Penerima di UPTD Wilayah IV Morowali adalah sebesar Rp 728.429.800,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), akan tetapi dibagi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 364.214.900,00 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. bersama-sama dengan saksi AJLAN, S.Si. bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
 - b. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian RI, Dirjen Penerimaan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 mengenai mekanisme pembayaran dan penyerahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Setoran Wajib Jasa Raharja ;
 - c. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2012 ;
 - d. Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;

Hal. 15 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana PKB dan BBN-KB serta SW Jasa Raharja yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 554.489.900,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dipergunakan antara lain untuk :
 1. Terdakwa I membayar panjar mobil Avanza G warna hijau tua metalik DN 41 DA dengan STNK an. AIDA SARI LAPANU (isteri Terdakwa) sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan pembelian Laptop merk Accer 11 inci warna hitam, pembayaran panjar mobil truck Dyna kas besi warna biru DN 8668 GA dengan STNK an. ABD GAFUR LIKU sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 2. Terdakwa II. membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Nomor Polisi KT 1481 AE, merk/type 505 GTI AT 2165cc, jenis sedan, warna pearl blue metal, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi DN 4444 GP, merk Suzuki, type FU 150 SCD, jenis sepeda motor, model solo warna putih abu-abu, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ8181259, Nomor Mesin : G420-ID-878716 dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi DN 2222 GQ, merk Yamaha, type 54P (Cast Wheel), jenis sepeda motor, model scooter, warna merah hitam, Nomor Rangka : MH 354 P00 ACJ 445112, Nomor Mesin : 54P-445366 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dengan saksi AJLAN, S.Si., telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa I sebesar Rp 554.489.900,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp 554.489.900,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) serta saksi AJLAN, S.Si. sebesar Rp 190.275.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp 1.212.973.450,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor

Hal. 16 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-10/PW19/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 karena seharusnya dana tersebut disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupten Morowali ;

Perbuatan Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E., tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dengan jabatan sebagai Staf Seksi PKB dan BBN-KB pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan Kolonedale berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 821.2/376-PEG/2011 tanggal 26 Desember 2011 dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. dengan jabatan sebagai Kasi Penetapan PKB/BBN-KB berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 820/0256/Dispenda tanggal 17 Januari 2013 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan AJLAN, S.Si., selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Bungku dan di Pos Pelayanan Samsat Kolonedale Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 1.212.973.450,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 17 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak berupa pajak daerah, kemudian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) termasuk pajak daerah dan untuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut di atas diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 ;
- Bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pendapatan Daerah sesuai Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan "Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30% dan kepada Provinsi sebesar 70% sebagai pendapatan daerah";
- Bahwa pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk Wilayah Kabupaten Morowali dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Morowali Kabupaten Morowali yang membawahi Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (Samsat) Morowali yang bertugas mengurus Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Setoran Wajib Jasa Raharja ;
- Bahwa instansi yang berkantor pada Samsat Morowali sebanyak 3 (tiga) instansi yakni :
 - a. Kepolisian (Lalu Lintas);
 - b. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Pajak);
 - c. PT. Jasa Raharja (Santunan atau Asuransi Kecelakaan);
- Mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Setoran Wajib Jasa Raharja kendaraan bermotor roda empat dan roda dua pada Kantor Pelayanan Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Morowali yaitu :
 - a. Kendaraan Baru :
 - Pihak dealer atau pemilik kendaraan mendaftarkan kendaraannya pada Kantor Samsat Kolonodale (Pos Pelayanan Pembantu

Hal. 18 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonedale) dengan membawa dokumen berupa faktur, cek fisik dan identitas pemilik kendaraan ;

- Setelah didaftarkan, dokumen tersebut dikirim ke Kantor Samsat Kabupaten Morowali di Bungku untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja (Notice Pajak) ;
- Pihak dealer atau pemilik kendaraan baru yang sudah didaftarkan sebelumnya harus membayar jumlah pajak yang tercantum dalam Notice Pajak secara tunai ke bagian Kasir/Bendahara Khusus Penerima pada Samsat di Bungku ;
- Setelah itu berkas tersebut dikirim kembali ke Kantor Samsat Kolonedale untuk diterbitkan STNK, TNKB dan BPKB ;

b. Kendaraan lama :

- Pihak pemilik kendaraan datang ke Pos Pelayanan Pembantu Kolonedale dan Kantor Samsat Kabupaten Morowali di Bungku dengan membawa Notice Pajak dan STNK lama untuk didaftarkan guna pembayaran pajak per tahun ;
- Setelah itu pihak pemilik kendaraan membayar secara tunai pada kasir PKB di Samsat, kemudian petugas Samsat mengganti Notice Pajak lama dengan Notice Pajak baru sedangkan STNK cukup diberikan pengesahan dengan cara di cap stempel pada STNK ;
- Bahwa dana PKB/BBN-KB yang diterima oleh Bendahara Khusus Penerima disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yang ditandatangani oleh Kepala UPTD kemudian dananya ditransfer melalui rekening Dispenda Tingkat I Provinsi Sulteng pada PT. Bank Sulteng Nomor 001.01.03.25612-1 ;
- Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu :
 - Lembaran pertama aslinya warna coklat untuk wajib pajak ;
 - Lembaran kedua warna biru untuk Arsip Dispenda Provinsi Sulteng ;
 - Lembaran ketiga warna hijau untuk Arsip Jasa Raharja ;
 - Lembaran keempat warna merah untuk Arsip Samsat Morowali ;
 - Lembaran kelima warna kuning untuk Arsip di Pos Pelayanan Pembantu Samsat Kolonodale (Pihak Kepolisian) ;
- Bahwa pada tahun 2012, Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Dispenda Provinsi

Hal. 19 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Tengah dan ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan Kolonedale sebagai Staf Seksi PKB dan BBN-KB berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 821.2/376-PEG/2011 tanggal 26 Desember 2011 dengan tugas dan tanggung jawab adalah :

- Menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat pada Kantor Pos Pelayanan Pembantu UPTD Wilayah IV Kabupaten Morowali di Kolonedale ;
- Membuat dan melaporkan jumlah penerimaan kendaraan dan penyetoran PKB KA UPTD Wilayah IV Morowali di Bungku per bulan dan bertugas mengeluarkan Notice Perpanjangan Pajak Kendaraan ;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. diangkat sebagai Kasi Penetapan PKB/BBN-KB berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 820/0256/Dispenda tanggal 17 Januari 2013 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah membidangi khusus kendaraan alat berat dan alat air permukaan non Samsat ;
- Bahwa sejak tahun 2008 s/d akhir tahun 2012 saksi AJLAN, S.Si., diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sekaligus sebagai Penyimpan Barang sejak tahun 2009 s/d tahun 2012 dan pada awal tahun 2013 sebagai Bendahara Penerima Pembantu sampai sekarang dengan Tugas dan Tanggung jawab sebagai bendahara pembantu adalah :
 - Menerima Uang dari Bendahara Pengeluaran Dispenda Propinsi Sulawesi Tengah yang digunakan biaya gaji dan biaya operasional kantor ;
 - Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang ada di UPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali ;

Sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyimpan Barang adalah :

- Menerima dan membukukan barang berharga milik Dispenda Provinsi Sulteng yang ada di UPTD Pendapatan Wil. IV Morowali antara lain :
 - Barang Inventaris Kantor ;
 - Barang berharga berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Notice Pajak ;
- Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan Barang Inventaris dan Barang Berharga yang ada di UPTD Pendapatan Wil. IV Morowali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. bersama-sama dengan saksi AJLAN, S.Si. sepakat untuk memanipulasi data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan tidak menyetorkan uang penerimaan PKB dan BBN-KB ke Kas Daerah dengan cara yaitu :
 - I. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Bungku :
 - Bahwa ketika sudah jam pulang kantor dan pegawai lainnya sudah pulang kantor, saksi AJLAN, S.Si. mengambil blangko/lembaran kosong SKPD atau Notice Pajak di ruangan Kepala Seksi PKB dan BBN-KB dimana lembaran SKPD tersebut merupakan blangko yang disalurkan oleh saksi AJLAN, S.Si. selaku Pejabat Penyimpan Barang, kemudian saksi AJLAN, S.Si. menetik identitas pemilik kendaraan baru pada lembaran SKPD kosong tersebut di komputer yakni pada lembaran pertama (asli) warna coklat untuk wajib pajak dan lembaran kelima warna kuning untuk arsip di Kepolisian dengan mencantumkan jumlah nominal pajak untuk jenis kendaraan roda 4 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 sedangkan lembaran kedua warna biru, ketiga warna hijau dan keempat warna merah diisi dengan jumlah nominal pajak yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 dan mengganti jenis kendaraan dari roda empat menjadi kendaraan roda dua serta identitas pemilik kendaraan disesuaikan pada Notice Pajak pemilik kendaraan roda dua yang sudah ada ;
 - Bahwa setelah semua lembaran Notice Pajak (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Sumbangan Wajib Jasa Raharja) diketik oleh saksi AJLAN, S.Si. kemudian Notice Pajak tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E., selanjutnya lembaran pertama dan kelima yang diisi dengan data kendaraan dan nilai nominal pajak yang sebenarnya diserahkan oleh Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU kepada saksi HERMAN selaku petugas di Pos Pelayanan Pembantu Kolonodale bersamaan dengan berkas-berkas surat kendaraan untuk penagihan dana PKB dan BBN-KB dan SW Jasa Raharja kepada wajib pajak sedangkan lembaran kedua, ketiga dan keempat yang telah dimanipulasi datanya

Hal. 21 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi HARIS MUCHTAR selaku Bendahara Khusus Penerima (BKP) di Samsat Wilayah IV Morowali di Bungku untuk penyetoran dananya ke Kas Daerah ;

- Bahwa setelah saksi HERMAN menerima Notice Pajak dan menagih PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja kepada wajib pajak selanjutnya saksi HERMAN menyerahkan dana PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja tersebut kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU secara tunai dan ada juga yang ditransfer oleh saksi HERMAN ke rekening Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. ;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. menerima dana dari saksi HERMAN untuk pembayaran dana PKB – BBN-KB dan SW Jasa Raharja sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan dengan jumlah Rp 370.063.600,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), namun dana tersebut tidak disetorkan kepada saksi ABDUL HARIS selaku Bendahara Khusus Penerima pada UPTD Wilayah IV Morowali untuk disetor ke rekening Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah melainkan dibagi tiga oleh Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. dengan cara diberikan kepada saksi AJLAN, S.Si., kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. masing-masing sebesar Rp 123.354.500,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian kendaraan sebagai berikut :
 1. DN 8656 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 2. DN 8657 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 3. DN 8658 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 4. DN 8659 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 5. DN 9218 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 6. DN 9219 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;

Hal. 22 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. DN 9220 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 8. DN 9221 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 9. DN 9222 GB An. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 10. DN 9223 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 11. DN 9224 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 12. DN 9225 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 13. DN 9226 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
 14. DN 9227 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi dan tanggal notice 28/07/12 ;
- Bahwa pada bulan Februari 2012 s/d bulan Mei 2012 Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. menerima dana PKB – BBN-KB dan SW Jasa Raharja sebesar Rp 144.269.200,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah kendaraan sebanyak 6 (enam) unit, kemudian dana tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. dengan cara diberikan kepada saksi AJLAN, S.Si., kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. masing-masing mendapat dana kurang lebih sebesar Rp 48.089.700,00 (empat puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian kendaraan sebagai berikut:
 1. DN 530 GM an. I MADE ARIANI, alamat Desa Bumi Harapan, Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Minibus dan tanggal proses notice 22/02/2012 ;
 2. DN 9293 GM an. SAKA ABD. RAHMAN, alamat Desa Mohoni, Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 04/04/ 2012 ;
 3. DN 8012 GM an. JUFRI, alamat Desa Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Pick Up dan tanggal proses notice 04/04/2012 ;

Hal. 23 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. DN 9295 GA an. VILDA DAMBA, alamat Desa Molino Kecamatan Petasia, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 18/04/2012 ;
 5. DN 9297 GM an. SUWOKO, alamat Desa Laantula Jaya, Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 02/05/2012 ;
 6. DN 9298 GM an. WAHYUDIN DEWI, alamat Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 02/05/2012 ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. menerima pembagian dana PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja untuk 2 (dua) unit kendaraan baru roda empat sebesar Rp 56.493.200,00 (lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dari PT. ANUNTOLUFU di Desa Wosu akan tetapi tidak disetorkan pajaknya oleh saksi AJLAN, S.Si. melainkan dana tersebut dibagi 3 (tiga) oleh saksi AJLAN, S.Si., Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU serta Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. dan masing-masing mendapat dana kurang lebih sebesar Rp 18.831.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian kendaraan sebagai berikut :
 1. DN 9201 GM an. PT. ANUNTOLUFU, alamat Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 23/05/2012 ;
 2. DN 9202 GN an. PT. ANUNTOLUFU, alamat Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, merk Toyota jenis Dump Truck dan tanggal proses notice 23/05/2012 ;
 - Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima dari penerbitan 22 (dua puluh dua) unit Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja (Notice Pajak) yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Bungku yang tidak disetor ke Rekening Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali melainkan dibagi tiga oleh Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU, Terdakwa II. PARHAM RAHMAN dan saksi AJLAN, S.Si. adalah sebesar Rp 570.826.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau masing-masing mendapatkan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKB, BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja sebesar Rp 190.275.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

II. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Kolonedale :

- Bahwa Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU selaku Petugas Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pos Pelayanan Samsat Kolonedale membuat rincian pembayaran pajak kendaraan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB tahun 2012 kemudian Terdakwa I memberikan rincian perhitungan pajak tersebut kepada pihak saksi HERMAN, selaku Petugas Kepolisian di Pos Pelayanan Samsat Kolonedale yang mengurus faktur kendaraan bermotor dan saksi JOKO ISWAHYUDI, karyawan PT. Hasrat Abadi Bungku Kabupaten Morowali, selanjutnya saksi HERMAN memberikan rincian perhitungan pajak tersebut kepada pihak dealer kendaraan bermotor yang mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di Pos Pelayanan Samsat di Kolonedale kemudian pihak Dealer membayar sesuai perhitungan tersebut kepada saksi Herman selanjutnya saksi HERMAN memberikan dana pajak kepada Terdakwa I atau melalui transfer ke rekening Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. dan saksi JOKO ISWAHYUDI, setelah menerima perhitungan Pajak dari Terdakwa I, maka saksi JOKO ISWAHYUDI, membayar dana pajak secara tunai kepada Terdakwa I atau transfer ke rekening Terdakwa II pada Bank BRI atau BPD, sesuai yang tertera dalam perhitungan yang dibuat oleh Terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membuat kesepakatan atas angka pajak yang akan dituangkan dalam lembaran notice pajak tersebut, di bertempat di Kantor Pos Pelayanan Samsat Kolonedale kemudian Terdakwa I pada malam hari atau setelah pegawai lainnya pulang kantor, mengetik Notice pajak lembar satu warna coklat dan lembar lima warna kuning nilai pajak kendaraan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 berikutnya Terdakwa kembali mengetik pada lembaran

Hal. 25 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



lainnya data yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut kemudian sebagian uang yang telah diterima dari saksi HERMAN dan saksi JOKO ISWAHYUDI oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan kepada Bagian Pendaftaran Regident Samsat Morowali di Kolonodale beserta biaya pendaftaran kendaraan baru roda empat melalui Kaur Regident atas nama Bripka ELGRID NOLDI yang besarnya disesuaikan dengan pembayaran di Polri pada Samsat per unit kendaraan, dan begitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara berlanjut;

- Bahwa pengetikan/pencetakan notice pajak kendaraan baru dengan menggunakan 1 notice pajak yang berisikan 5 rangkap yang terdiri dari warna Coklat, biru, hijau, merah dan kuning kemudian dipisah menjadi 2 bagian yaitu :
 1. Warna coklat dan kuning diketik langsung data kendaraan baru yang diurus oleh Terdakwa I dan selanjutnya warna coklat diserahkan kepada pemilik kendaraan sedangkan warna kuning diserahkan untuk dokumen/arsip Samsat ;
 2. 3 rangkap lainnya diketik kembali dengan memasukkan data kendaraan roda 2 untuk perpanjangan dengan menggunakan data kendaraan roda dua lama yang sudah terdaftar sebelumnya di Samsat Kolonedale, lembar warna biru diserahkan kepada Dispenda Samsat Bungku, warna hijau diserahkan pada Petugas Jasa Raharja di Samsat Kolonedale atas nama IHWAN dan warna merah diserahkan kepada Bendahara Pembantu Penerima di Kolonedale atas nama NIMROT LAMAEGA ;
- Bahwa data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Setoran Wajib Jasa Raharja (JR) yang dimanipulasi datanya berulang kali dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga mencapai 29 (dua puluh sembilan) unit kendaraan baru roda empat yang tidak disetorkan kepada saksi HARIS MUCHTAR, S.E. selaku Bendahara Khusus Penerima di UPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali dengan jumlah keseluruhan adalah Rp 728.429.800,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan identitas kendaraan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DN 9229 GB an. PT Agro Nusa Abadi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 24.875.000,00, PKB Rp 3.709.500,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
2. DN 9230 GB an. PT Agro Nusa Abadi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 24.875.000,00, PKB Rp 3.709.500,00, dan JR Rp 163.000,00 ;
3. DN 8034 GB an. JUMONO dengan dana yakni BBN-KB Rp 8.750.000,00, PKB Rp 1.365.000,00, dan JR Rp 143.000,00 ;
4. DN 8037 GB an. Sumardin H. Syarifudin dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 8.750.000,00, PKB Rp 1.365.000,00, dan JR Rp 143.000,00 ;
5. DN 8038 GB an. Banis Rahmita Songko dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 8.750.000,00, PKB Rp 1.365.000,00, dan JR Rp 143.000,00 ;
6. DN 8069 GN an. Hendra dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 14.043.800,00, PKB Rp 2.190.800,00, dan JR Rp 143.000,00 ;
7. DN 529 GA an. Esri Watlin Bansambua dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 15.500.000,00, PKB Rp 1.860.000,00, dan JR Rp 143.000,00 ;
8. DN 8030 GB an. PT. Asia Max Mining Indonesia dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 29.000.000,00, PKB Rp 4.524.000,00, dan JR Rp 163.000,00 ;
9. DN 8031 GB an. PT. Asia Max Mining Indonesia dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 29.000.000,00, PKB Rp 4.524.000,00, dan JR Rp 163.000,00 ;
10. DN 8003 GB an. PT. Sumber Permata Selaras dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 30.375.000,00, PKB Rp 4.738.500,00, dan JR Rp 163.000,00 ;
11. DN 9294 GA an. Roelisa Moiya dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 24.281.300,00, PKB Rp 3.787.900,00, dan JR Rp 163.000,00 ;
12. DN 9228 GB an. Nasrun Nsumui dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 25.000.000,00, PKB Rp 3.729.000,00, dan JR Rp 163.000,00 ;

Hal. 27 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. DN 9447 GM an. Jufri dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 19.435.000,00, PKB Rp 2.021.200,00, dan JR Rp 163.000,00 ;
14. DN 9289 GA an. PT. Agro Nusa Abadi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 22.750.000,00, PKB Rp 3.398.000,00, dan JR Rp 163.000,00 ;
15. DN 8009 GB an. PT. Sumber Permata Selaras dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 31.893.800,00, PKB Rp 4.975.500,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
16. DN 8041 GN an. PT. Tamaco Graha Krida dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 37.875.000,00, PKB Rp 5.908.500,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
17. DN 8648 GB an. Manaunse Lamasagi dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 18.375.000,00, PKB Rp 2.866.500,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
18. DN 9293 GM an. Noldi Rawung dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 23.125.000,00, PKB Rp 3.607.500,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
19. DN 9205 GB an. PT. Agri Nusantara dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 32.500.000,00, PKB Rp 5.070.000,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
20. DN 8668 GM an. Muhammad Yunus Au dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 19.162.500,00, PKB Rp 2.989.400,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
21. DN 7604 GM an. PT. Tamaco Graha Krida dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 23.875.000,00, PKB Rp 2.865.000,00 dan JR Rp 153.000,00 ;
22. DN 8645 GB an. Akherul Akyar dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 18.375.000,00, PKB Rp 2.868.500,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
23. DN 8652 GB an. Paulus Manan dengan jumlah dana yakni JR Rp 163.000,00 ;
24. DN 9211 GB an. Irwan Gero dengan jumlah dana yakni JR Rp 163.000,00 ;
25. DN 8685 GM an. Andi Suradi dengan jumlah dana yakni JR Rp 163.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. DN 8644 GB an. Anwar A. dengan jumlah dana yakni JR Rp 163.000,00 ;
 27. DN 9431 GA an. Nikodemus Jema dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 18.500.000,00, PKB Rp 1.924.000,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
 28. DN 9427 GA an. Muh. Yunus dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 18.500.000,00, PKB Rp 1.924.000,00 dan JR Rp 163.000,00 ;
 29. DN 470 GA an. Mukhlisin dengan jumlah dana yakni BBN-KB Rp 22.375.000,00, PKB Rp 2.685.000,00 dan JR Rp 143.000,00 ;
- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima dari 29 (dua puluh sembilan) unit kendaraan yang dimanipulasi datanya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian dananya tidak disetorkan kepada saksi HARIS MUCHTAR, S.E. selaku Bendahara Khusus Penerima di UPTD Wilayah IV Morowali adalah sebesar Rp 728.429.800,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), akan tetapi dibagi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 364.214.900,00 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU karena jabatan atau kedudukannya sebagai Staf Seksi PKB dan BBN-KB pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan Kolonedale dan Terdakwa II. PARHAMRAHMAN, S.E. karena jabatan sebagai Kasi Penetapan PKB/BBN-KB bersama-sama dengan saksi AJLAN, S.Si. bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
 - b. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian RI, Dirjen Penerimaan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 mengenai mekanisme pembayaran dan penyerahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Setoran Wajib Jasa Raharja ;

Hal. 29 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2012 ;
- d. Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
- Bahwa dana PKB dan BBN-KB serta SW Jasa Raharja yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 554.489.900,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dipergunakan antara lain untuk :
 1. Terdakwa I membayar panjar mobil Avanza G warna hijau tua metalik DN 41 DA dengan STNK an. AIDA SARI LAPANU (isteri Terdakwa) sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan pembelian Laptop merk Accer 11 inci warna hitam, pembayaran panjar mobil truck Dyna kas besi warna biru DN 8668 GA dengan STNK an. ABD GAFUR LIKU sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 2. Terdakwa II. membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Nomor Polisi KT 1481 AE, merk/type 505 GTI AT 2165cc, jenis sedan, warna pearl blue metal, 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi DN 4444 GP, merk Suzuki, type FU 150 SCD, jenis sepeda motor, model solo warna putih abu-abu, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ8181259, Nomor Mesin : G420-ID-878716 dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi DN 2222 GQ, merk Yamaha, type 54P (Cast Wheel), jenis sepeda motor, model scooter, warna merah hitam, Nomor Rangka : MH 354 P00 ACJ 445112, Nomor Mesin : 54P-445366 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU karena jabatan atau kedudukannya sebagai Staf Seksi PKB dan BBN-KB pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan Kolonedale dan dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. karena jabatan sebagai Kasi Penetapan PKB/BBN-KB, secara bersama-sama dengan saksi AJLAN, S.Si., telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa I sebesar Rp 554.489.900,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus

Hal. 30 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp 554.489.900,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) serta saksi AJLAN, S.Si. sebesar Rp 190.275.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp 1.212.973.450,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor SR-10/PW19/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 karena seharusnya dana tersebut disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali ;

Perbuatan Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E., tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 19 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E., terbukti bersalah, sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E., dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun Penjara, dikurangi selama mereka Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. ditahan, dengan perintah agar mereka Terdakwa I. Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada mereka Terdakwa I. Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E., masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU sebesar Rp 437.875.844,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. sebesar Rp 506.132.802,00 (lima ratus enam juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;
6. Menyatakan barang bukti dalam berupa :
 1. Dokumen kendaraan roda empat berupa faktur, BPKB, Arsip STNK dan Arsip Notice Pajak ;

Hal. 32 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DN 8656 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
2. DN 8657 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
3. DN 8658 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
4. DN 8659 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
5. DN 9218 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
6. DN 9219 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
7. DN 9220 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
8. DN 9221 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
9. DN 9222 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
10. DN 9223 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
11. DN 9224 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
12. DN 9225 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
13. DN 9226 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
14. DN 9227 GB atas nama PT. Sawit Jaya Abadi ;
15. DN 9229 GB atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ;
16. DN 9230 GB atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ;
17. DN 9201 GN atas nama pemilik PT. KARYA ANUNTOLUFU ;
18. DN 8657 GB atas nama pemilik PT. KARYA ANUNTOLUFU ;
19. DN 9295 GA atas nama pemilik Vilda Bamba ;
20. DN 8034 GB atas nama pemilik Jumono ;
21. DN 8037 GB atas nama pemilik Sumardin Hi. Syarifudin ;
22. DN 8038 GB atas nama pemilik Banis Rahmita Songko ;
23. DN 8069 GB atas nama pemilik Hendra ;
24. DN 529 GA atas nama pemilik Estri Watlin Bansambua ;
25. DN 8030 GB atas nama pemilik PT. Asiamax Mining Indonesia ;
26. DN 8031 GB atas nama pemilik PT. Asiamax Mining Indonesia ;
27. DN 8003 GB atas nama pemilik PT. Sumber Permata Selaras ;
28. DN 9294 GA atas nama pemilik PT. Roelisa Moiya ;
29. DN 9228 GB atas nama pemilik Nasrun Nsumui ;
30. DN 9447 GB atas nama pemilik Jufri ;
31. DN 9289 GB atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ;
32. DN 530 GM atas nama pemilik I Made Ariana ;
33. DN 9297 GM atas nama pemilik Suwoko ;
34. DN 8012 GN atas nama pemilik Jufri ;
35. DN 9293 GM atas nama pemilik Saka Abd. Rahman ;
36. DN 8009 GM atas nama pemilik PT. Sumber Permata Selaras ;
37. DN 470 GA atas nama pemilik Mukhlisin ;

Hal. 33 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. DN 8041 GN atas nama pemilik PT. Tamaco Graha Krida ;
39. DN 9298 GM atas nama pemilik Wahyudin Dewi ;
40. DN 8648 GB atas nama pemilik Manausel Lamasagi ;
41. DN 9293 GM atas nama pemilik Manausel Lamasagi ;
42. DN 9205 GB atas nama pemilik PT. Agro Nusantara ;
43. DN 8668 GM atas nama pemilik Muhamad Yunus Au ;
44. DN 7604 GM atas nama pemilik PT. Tamaco Graha Krida ;
45. DN 9427 GA atas nama pemilik Muh. Yunus ;
46. DN 9431 GA atas nama pemilik Nikodemus Jema ;
47. DN 8644 GB atas nama pemilik Anwar A. ;
48. DN 8645 GB atas nama pemilik Khairul Ahyar ;
49. DN 8652 GB atas nama pemilik Paulus Manan ;
50. DN 9211 GB atas nama pemilik Irwan Gebo ;
51. DN 8685 GM atas nama pemilik Andi Suradi ;
2.
 1. 1 (satu) unit monitor komputer merk HP 14 Inchi warna silver ;
 2. 1 (satu) buah keyboard merk HP warna hitam ;
 3. 1 (satu) unit printer Epson LQ-2180 warna silver ;
 4. 1 (satu) unit CPU intel cor2 duo merk HP warna hitam ;
 5. 1 (satu) unit monitor computer merk HP tipy L1710 warna silver ;
 6. 1 (satu) unit keyboard merk Komick warna hitam ;
 7. 1 (satu) unit printer Epson LQ-2180 warna silver ;
 8. 1 (satu) unit CPU merk HP Compaq warna ;
3.
 1. Surat Tanda Setoran (STS) ;
Atas nama penyeter PARHAM RAHMAN, S.E. ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 Februari 2013 Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 02 Mei 2013 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 03 Mei 2013 Rp 11.457.098,00 (sebelas empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) ;
 2. Atas nama penyeter Abdul Gafur Liku :
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 Februari 2013 Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 April 2013 Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 34 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 03 Mei 2013 Rp 6.114.056,00 (enam juta seratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah);
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Mei 2013 Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

3. Atas nama penyeter Ajan, S.Si. :

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 03 Mei 2013 Rp 7.106.639,00 (tujuh juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. 1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota type G jenis Avansa warna biru tua metalik DN 41 DA Nomor Rangka MHKM1BA3JCK016805 Nomor Mesin DK 10604 atas nama pemilik AIDA SARI LAPANU ;
2. 1 (satu) lembar STNK DN 41 DA Nomor Rangka MHKM1BA3JCK016805 atas nama pemilik AIDA SARI LAPANU ;
3. 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Accer ukuran 11 Inchi ;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Dyna, type 130 HT jenis light truck warna biru DN 8668 GA Nomor Rangka MHFC1JU43C5055741 Nomor Mesin W04DTRJ 58248 atas nama pemilik Abdul Gafur Liku ;
5. 1 (satu) lembar STNK DN 8668 GA atas nama Pemilik Abdul Gafur Liku Nomor : 0161815/SG/2011 ;
6. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0482749 ;
7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Nomor Polisi KT 1481 AE merk Peugeot Type 505 GTI AT 2165 CC jenis Mopen/Sedan warna abu-abu metalik (pearl blue mtl) ;
8. 1 (satu) lembar STNK KT 1481 AE Nomor Rangka VF3551A8603015800 Nomor Mesin 3015800 Nomor Mesin 3015800 atas nama pemilik STNK Ir. Mirza Indianto ;
9. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 151/04.10.20011 ;
10. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha/5AP (Cast Wheel) DN 2222 GQ warna merah hitam, Rangka Mesin 54P-445366 Nomor Rangka MH 354P00ACJ445112 ;

Hal. 35 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar STNK DN 2222 GQ atas nama Pemilik Parman Rahman Nomor : 0042243/SG/2012 ;
12. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0489224 ;
13. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki jenis Fu 150 scd warna putih abu-abu DN 4444 GP Nomor Rangka MH8BG41CACJ8181259 Nomor Mesin G 42Q-1D 878716 ;
14. 1 (satu) lembar STNK DN 4444 GP atas nama [emilik Parham Rahman Nomor 0161831/SG/2011 ;
15. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor 11-0482247 ;

Dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada mereka Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E., masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ABD. GAFUR LIKU dan Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. ABD. GAFUR LIKU dan Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT" ;
4. Menghukum Terdakwa I. ABD. GAFUR LIKU dan Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU sebesar Rp 427.875.644,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU tidak

Hal. 36 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa II. PARHAMRAHMAN, S.E. sebesar Rp 496.123.902,00 (empat ratus sembilan enam juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

8. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

9. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Dokumen kendaraan roda empat berupa faktur, BPKB, Arsip STNK dan Arsip Notice Pajak :

7. DN 8656 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
8. DN 8657 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
9. DN 8658 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
10. DN 8659 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
11. DN 9218 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
12. DN 9219 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
13. DN 9220 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
14. DN 9221 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
15. DN 9222 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
16. DN 9223 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
17. DN 9224 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
18. DN 9225 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
19. DN 9226 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
20. DN 9227 GB atas nama PT. Sawit Jaya Abadi ;
21. DN 9229 GB atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. DN 9230 GB atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ;
 23. DN 9201 GN atas nama pemilik PT. KARYA ANUNTOLUFU ;
 24. DN 8657 GB atas nama pemilik PT. KARYA ANUNTOLUFU ;
 25. DN 9295 GA atas nama pemilik Vilda Bamba ;
 26. DN 8034 GB atas nama pemilik Jumono ;
 27. DN 8037 GB atas nama pemilik Sumardin Hi. Syarifudin ;
 28. DN 8038 GB atas nama pemilik Banis Rahmita Songko ;
 29. DN 8069 GB atas nama pemilik Hendra ;
 30. DN 529 GA atas nama pemilik Estri Watlin Bansambua ;
 31. DN 8030 GB atas nama pemilik PT. Asiamax Mining Indonesia ;
 32. DN 8031 GB atas nama pemilik PT. Asiamax Mining Indonesia ;
 33. DN 8003 GB atas nama pemilik PT. Sumber Permata Selaras ;
 34. DN 9294 GA atas nama pemilik PT. Roelisa Moiya ;
 35. DN 9228 GB atas nama pemilik Nasrun Nsumui ;
 36. DN 9447 GB atas nama pemilik Jufri ;
 37. DN 9289 GB atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ;
 38. DN 530 GM atas nama pemilik I Made Ariana ;
 39. DN 9297 GM atas nama pemilik Suwoko ;
 40. DN 8012 GN atas nama pemilik Jufri ;
 41. DN 9293 GM atas nama pemilik Saka Abd. Rahman ;
 42. DN 8009 GM atas nama pemilik PT. Sumber Permata Selaras ;
 43. DN 470 GA atas nama pemilik Mukhlisin ;
 44. DN 8041 GN atas nama pemilik PT. Tamaco Graha Krida ;
 45. DN 9298 GM atas nama pemilik Wahyudin Dewi ;
 46. DN 8648 GB atas nama pemilik Manausel Lamasagi ;
 47. DN 9293 GM atas nama pemilik Manausel Lamasagi ;
 48. DN 9205 GB atas nama pemilik PT. Agro Nusantara ;
 49. DN 8668 GM atas nama pemilik Muhamad Yunus Au ;
 50. DN 7604 GM atas nama pemilik PT. Tamaco Graha Krida ;
 51. DN 9427 GA atas nama pemilik Muh. Yunus ;
 52. DN 9431 GA atas nama pemilik Nikodemus Jema ;
 53. DN 8644 GB atas nama pemilik Anwar A. ;
 54. DN 8645 GB atas nama pemilik Khairul Ahyar ;
 55. DN 8652 GB atas nama pemilik Paulus Manan ;
 56. DN 9211 GB atas nama pemilik Irwan Gebo ;
 57. DN 8685 GM atas nama pemilik Andi Suradi ;
2. 1. 1 (satu) unit monitor komputer merk HP 14 Inchi warna silver ;

Hal. 38 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah keyboard merk HP warna hitam ;
 3. 1 (satu) unit printer Epson LQ-2180 warna silver ;
 4. 1 (satu) unit CPU intel cor2 duo merk HP warna hitam ;
 5. 1 (satu) unit monitor computer merk HP tipy L1710 warna silver ;
 6. 1 (satu) unit keyboard merk Komick warna hitam ;
 7. 1 (satu) unit printer Epson LQ-2180 warna silver ;
 8. 1 (satu) unit CPU merk HP Compaq warna ;
 3. 1. Surat Tanda Setoran (STS) ;
Atas nama penyeter PARHAM RAHMAN, S.E. ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 Februari 2013 Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 02 Mei 2013 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 03 Mei 2013 Rp 11.457.098,00 (sebelas empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) ;
 2. Atas nama penyeter Abdul Gafur Liku :
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 Februari 2013 Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 April 2013 Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 03 Mei 2013 Rp 6.114.056,00 (enam juta seratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah) ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Mei 2013 Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 3. Atas nama penyeter Ajlan, S.Si. :
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 03 Mei 2013 Rp 7.106.639,00 (tujuh juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. 1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota type G jenis Avansa warna biru tua metalik DN 41 DA Nomor Rangka MHKM1BA3JCK016805 Nomor Mesin DK 10604 atas nama pemilik AIDA SARI LAPANU ;
 2. 1 (satu) lembar STNK DN 41 DA Nomor Rangka MHKM1BA3JCK016805 atas nama pemilik AIDA SARI LAPANU ;

Hal. 39 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Accer ukuran 11 Inchi ;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Dyna, type 130 HT jenis light truck warna biru DN 8668 GA Nomor Rangka MHFC1JU43C5055741 Nomor Mesin W04DTRJ 58248 atas nama pemilik Abdul Gafur Liku ;
5. 1 (satu) lembar STNK DN 8668 GA atas nama Pemilik Abdul Gafur Liku Nomor : 0161815/SG/2011 ;
6. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0482749 ;
7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Nomor Polisi KT 1481 AE merk Peugeot Type 505 GTI AT 2165 CC jenis Mopen/Sedan warna abu-abu metalik (pearl blue mtl) ;
8. 1 (satu) lembar STNK KT 1481 AE Nomor Rangka VF3551A8603015800 Nomor Mesin 3015800 Nomor Mesin 3015800 atas nama pemilik STNK Ir. Mirza Indianto ;
9. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 151/04.10.20011 ;
10. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha/5AP (Cast Wheel) DN 2222 GQ warna merah hitam, Rangka Mesin 54P-445366 Nomor Rangka MH 354P00ACJ445112 ;
11. 1 (satu) lembar STNK DN 2222 GQ atas nama Pemilik Parman Rahman Nomor : 0042243/SG/2012 ;
12. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0489224 ;
13. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki jenis Fu 150 scd warna putih abu-abu DN 4444 GP Nomor Rangka MH8BG41CACJ8181259 Nomor Mesin G 42Q-1D 878716 ;
14. 1 (satu) lembar STNK DN 4444 GP atas nama [emilik Parham Rahman Nomor 0161831/SG/2011 ;
15. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor 11-0482247 ;

Dirampas untuk Negara ;

5. 1. Bukti pengembalian dari Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU jumlah pengembalian Rp 116.614.056,00, dengan rincian :
 1. Angsuran Pertama : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 07 Februari 2013 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur

Hal. 40 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Angsuran kedua : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 11 April 2013 dari ABD. GAFUR LIKU pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 3. Angsuran ketiga : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 03 Mei 2013 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 6.114.056,00 (enam juta seratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah);
 4. Angsuran keempat : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 31 Mei 2013 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);



5. Angsuran kelima : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 November 2013 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
6. Angsuran keenam : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 Januari 2014 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ribu rupiah);
5. 2. Bukti pengembalian dari Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, sejumlah Rp 48.357.098,00, dengan rincian :
 1. Angsuran pertama : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 07 Februari 2013 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Angsuran kedua : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 02 Mei 2013 dari FARHAM RAHMAN pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Angsuran ketiga : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 03 Mei 2013 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 11.457.098,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah);
 4. Angsuran keempat : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 27 Agustus 2013 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Angsuran kelima : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 April 2013 dari FARHAM RAHMAN pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 43 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



6. Angsuran keenam : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 Januari 201 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 4.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

10. Membebaskan biaya perkara kepada mereka Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. PARHAM RAHMAN, S.E., masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU tanggal 06 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan pertimbangan serta amar putusan mengenai uang kerugian Negara yang harus dikembalikan oleh masing-masing Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT" ;
4. Menghukum Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU sebesar Rp 437.875.044,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, S.E. sebesar Rp 506.132.002,00 (lima ratus enam juta seratus tiga puluh dua ribu dua rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, S.E. tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, S.E. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Dokumen kendaraan roda empat berupa faktur, BPKB, Arsip STNK dan Arsip Notice Pajak :
 1. DN 8656 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
 2. DN 8657 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
 3. DN 8658 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
 4. DN 8659 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
 5. DN 9218 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;

Hal. 45 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DN 9219 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
7. DN 9220 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
8. DN 9221 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
9. DN 9222 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
10. DN 9223 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
11. DN 9224 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
12. DN 9225 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
13. DN 9226 GB an. PT. Sawit Jaya Abadi ;
14. DN 9227 GB atas nama PT. Sawit Jaya Abadi ;
15. DN 9229 GB atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ;
16. DN 9230 GB atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ;
17. DN 9201 GN atas nama pemilik PT. KARYA ANUNTOLUFU ;
18. DN 8657 GB atas nama pemilik PT. KARYA ANUNTOLUFU ;
19. DN 9295 GA atas nama pemilik Vilda Bamba ;
20. DN 8034 GB atas nama pemilik Jumono ;
21. DN 8037 GB atas nama pemilik Sumardin Hi. Syarifudin ;
22. DN 8038 GB atas nama pemilik Banis Rahmita Songko ;
23. DN 8069 GB atas nama pemilik Hendra ;
24. DN 529 GA atas nama pemilik Estri Watlin Bansambua ;
25. DN 8030 GB atas nama pemilik PT. Asiamax Mining Indonesia ;
26. DN 8031 GB atas nama pemilik PT. Asiamax Mining Indonesia ;
27. DN 8003 GB atas nama pemilik PT. Sumber Permata Selaras ;
28. DN 9294 GA atas nama pemilik PT. Roelisa Moiya ;
29. DN 9228 GB atas nama pemilik Nasrun Nsumui ;
30. DN 9447 GB atas nama pemilik Jufri ;
31. DN 9289 GB atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ;
32. DN 530 GM atas nama pemilik I Made Ariana ;
33. DN 9297 GM atas nama pemilik Suwoko ;
34. DN 8012 GN atas nama pemilik Jufri ;
35. DN 9293 GM atas nama pemilik Saka Abd. Rahman ;
36. DN 8009 GM atas nama pemilik PT. Sumber Permata Selaras ;
37. DN 470 GA atas nama pemilik Mukhlisin ;
38. DN 8041 GN atas nama pemilik PT. Tamaco Graha Krida ;
39. DN 9298 GM atas nama pemilik Wahyudin Dewi ;
40. DN 8648 GB atas nama pemilik Manausel Lamasagi ;

Hal. 46 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. DN 9293 GM atas nama pemilik Manausel Lamasagi ;
42. DN 9205 GB atas nama pemilik PT. Agro Nusantara ;
43. DN 8668 GM atas nama pemilik Muhamad Yunus Au ;
44. DN 7604 GM atas nama pemilik PT. Tamaco Graha Krida ;
45. DN 9427 GA atas nama pemilik Muh. Yunus ;
46. DN 9431 GA atas nama pemilik Nikodemus Jema ;
47. DN 8644 GB atas nama pemilik Anwar A. ;
48. DN 8645 GB atas nama pemilik Khairul Ahyar ;
49. DN 8652 GB atas nama pemilik Paulus Manan ;
50. DN 9211 GB atas nama pemilik Irwan Gebo ;
51. DN 8685 GM atas nama pemilik Andi Suradi ;
2.
 1. 1 (satu) unit monitor komputer merk HP 14 Inchi warna silver ;
 2. 1 (satu) buah keyboard merk HP warna hitam ;
 3. 1 (satu) unit printer Epson LQ-2180 warna silver ;
 4. 1 (satu) unit CPU intel cor2 duo merk HP warna hitam ;
 5. 1 (satu) unit monitor computer merk HP tipy L1710 warna silver ;
 6. 1 (satu) unit keyboard merk Komick warna hitam ;
 7. 1 (satu) unit printer Epson LQ-2180 warna silver ;
 8. 1 (satu) unit CPU merk HP Compaq warna ;
3. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 03 Mei 2013 Rp 7.106.639,00 (tujuh juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
Dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang tersebut disita ;
4.
 1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota type G jenis Avansa warna biru tua metalik DN 41 DA Nomor Rangka MHKM1BA3JCK016805 Nomor Mesin DK 10604 atas nama pemilik AIDA SARI LAPANU ;
 2. 1 (satu) lembar STNK DN 41 DA Nomor Rangka MHKM1BA3JCK016805 atas nama pemilik AIDA SARI LAPANU ;
 3. 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Accer ukuran 11 Inchi ;
 4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Dyna, type 130 HT jenis light truck warna biru DN 8668 GA Nomor Rangka MHFC1JU43C5055741 Nomor Mesin W04DTRJ 58248 atas nama pemilik Abdul Gafur Liku ;

Hal. 47 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar STNK DN 8668 GA atas nama Pemilik Abdul Gafur Liku Nomor : 0161815/SG/2011 ;
6. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0482749 ;
7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Nomor Polisi KT 1481 AE merk Peugeot Type 505 GTI AT 2165 CC jenis Mopen/Sedan warna abu-abu metalik (pearl blue mtl) ;
8. 1 (satu) lembar STNK KT 1481 AE Nomor Rangka VF3551A8603015800 Nomor Mesin 3015800 Nomor Mesin 3015800 atas nama pemilik STNK Ir. Mirza Indianto ;
9. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 151/04.10.20011 ;
10. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha/5AP (Cast Wheel) DN 2222 GQ warna merah hitam, Rangka Mesin 54P-445366 Nomor Rangka MH 354P00ACJ445112 ;
11. 1 (satu) lembar STNK DN 2222 GQ atas nama Pemilik Parman Rahman Nomor : 0042243/SG/2012 ;
12. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0489224 ;
13. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki jenis Fu 150 scd warna putih abu-abu DN 4444 GP Nomor Rangka MH8BG41CACJ8181259 Nomor Mesin G 42Q-1D 878716 ;
14. 1 (satu) lembar STNK DN 4444 GP atas nama [emilik Parham Rahman Nomor 0161831/SG/2011 ;
15. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor 11-0482247 ;

Dirampas untuk Negara ;

5. 1. Bukti pengembalian dari Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU jumlah pengembalian Rp 116.614.056,00, dengan rincian :
 1. Angsuran Pertama : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 07 Februari 2013 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan

Hal. 48 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

2. Angsuran kedua : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 11 April 2013 dari ABD. GAFUR LIKU pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
3. Angsuran ketiga : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 03 Mei 2013 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 6.114.056,00 (enam juta seratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah) ;
4. Angsuran keempat : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 31 Mei 2013 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
5. Angsuran kelima : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 November 2013 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan

Hal. 49 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

6. Angsuran keenam : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 Januari 2014 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ribu rupiah);

7. Angsuran keenam : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 20 Januari 2014 dari ABD. GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5. 2. Bukti pengembalian dari Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, sejumlah Rp 48.357.098,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah), dengan rincian :

1. Angsuran pertama : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 07 Februari 2013 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak

Hal. 50 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Angsuran kedua : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 02 Mei 2013 dari FARHAM RAHMAN pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Angsuran ketiga : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 03 Mei 2013 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 11.457.098,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah);
 4. Angsuran keempat : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 27 Agustus 2013 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Angsuran kelima : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 April 2013 dari FARHAM RAHMAN pada Bank



Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 11.5000.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

6. Angsuran keenam : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 Januari 201 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung an. AJLAN, S.Si., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 4.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

10. Membebankan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus/-2014/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 07 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2014 serta memori



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas Palu pada tanggal 07 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan kami Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tidak mempertimbangkan secara patut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga hal ini bukanlah pertimbangan yang memperkuat tetapi adalah kesalahan di dalam melaksanakan hukum pembuktian ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu memberikan putusan yang sangat jomplang/sangat jauh dari rasa keadilan, sehingga merupakan suatu yang melukai rasa keadilan di masyarakat yang sedang giatnya ditingkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu tuntutan kami 7 tahun, diputus dengan 4 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair dengan menyatakan unsur "melawan hukum" tidak terpenuhi karena apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan jabatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan Para Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu halaman 189) ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan melawan hukum dalam dakwaan Primair mengandung pengertian yang berlaku umum, tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan Para Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah UPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali, dalam melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa perbuatan Terdakwa "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi termasuk pada diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana fakta persidangan yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Farham Rahman dan saksi Ajlan, S.Si. telah menerima dana pengurusan PKB/BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja sebanyak 51 (lima puluh satu) unit kendaraan bermotor dengan total sebesar Rp 1.299.255.800,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi ternyata Para Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima tersebut bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi diri sendiri yaitu Terdakwa I. Abdul Gafar Liku sebesar Rp 437.875.044,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) dan Terdakwa II. Farham Rahman, S.E. juga mendapat sebesar Rp 496.123.902,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah) ;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Para Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah bertentangan dengan hukum yaitu pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

Bahwa Para Terdakwa telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa I. Abdul Gafur Liku sebesar Rp 437.875.044,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) dan Terdakwa II Farham Rahman, S.E. sebesar Rp 496.123.902,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah) I

Bahwa seluruh unsur dakwaan Primair tersebut dapat terpenuhi dari fakta yang diperoleh dari persidangan dimana Para Terdakwa telah membagi-bagi

Hal. 54 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dengan saksi Ajlan, S.Si. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu sekaligus Penyimpan Barang Tahun 2009 – 2012 mereka harus menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara tetapi dimanipulasi mereka penerimaan pajak KB dan BBN-KB tersebut sesuai Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembagian Dalam Pemerintah Kabupaten/Kota 30% dan Provinsi sebesar 70% ;

Bahwa saksi Ajlan membuat notice pajak kendaraan baru pada lembar SKPD kosong, lembar pertama warna coklat untuk wajib pajak, lembar kelima warna kuning untuk arsip di Kepolisian dengan mencantumkan jumlah nominal pajak untuk roda 4 sesuai Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2012 sedangkan lembar kedua warna biru, ketiga warna hijau dan keempat warna merah diisi dengan jumlah nominal pajak tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2012 tersebut dan mengisi jenis kendaraan roda 4 pada kendaraan roda 2 serta identitas pemilik sesuai dengan notice kendaraan roda 2 yang sudah ada kemudian notice pajak tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan II, oleh Terdakwa I diserahkan kepada Herman selaku Petugas Kepolisian di Pos Pelayanan Perpanjangan Kolonedela karena Jasa Raharja sedangkan lembaran II, III, IV kepada Haris Muchtar selaku Bendahara Khusus Penerima (BKP) di Samsat Wilayah IV Morowali di Bangka untuk ke kas daerah ;

Beberapa kendaraan yaitu 22 notice pajak sebesar Rp 570.826.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibagi 3 mereka dapat masing-masing Rp 190.275.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 29 kendaraan juga tidak disetor ke Haris Muchtar, S.E. mereka peroleh masing-masing Rp 364.214.900,00 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) sehingga tindakan mereka bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Keputusan Bersama Kepolisian/Dirjen Penerimaan Umum dan Otda dan Dirut PT. Jasa Raharja mengenai mekanisme pembayaran pajak PKB/BBN-KB dan Setoran Wajib Jasa Raharja, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak, Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sehingga yang diterima Terdakwa I dan II PKB dan BBN-KB serta SW (Setoran Wajib) Jasa Raharja masing-masing sebesar Rp 554.489.900,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan berdasarkan audit BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2013 seharusnya disetor ke kas daerah sebagai Pendapatan Daerah

Hal. 55 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.212.973.450,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa terbukti Para Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian Negara tersebut, Terdakwa I sebesar Rp 116.614.056,00 (seratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp 48.327.098,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan cara diangsur sehingga tersisa Terdakwa I sebesar Rp 437.875.644,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp 496.123.902,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah), uang mana harus dikembalikan pada Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pemilik kendaraan bermotor yang notice pajaknya telah digandakan dan mengakibatkan pembayaran pajak kendaraan bermotornya yang telah dibayarkan menjadi tidak benar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa telah berusaha mengembalikan uang Negara yang telah dipergunakannya dengan cara mencicil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 23/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PALU. tanggal 06 Juni 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa tetap dijatuhi

Hal. 56 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI POSO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2014/-PT.PALU tanggal 06 Juni 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 48/Pid.Sus/Tipikor/-2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa I dan II dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa I sebesar Rp 437.875.644,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dan apabila Terdakwa I tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda



Terdakwa I tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa II sebesar Rp 496.123.902,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah) dan apabila Terdakwa II tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa II tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa I dan II berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen kendaraan roda empat berupa faktur, BPKB, Arsip STNK dan Arsip Notice Pajak :
 1. DN 8656 GB atas nama PT. SAWIT JAYA ABADI ;
 2. DN 8657 GB atas nama PT. SAWIT JAYA ABADI ;
 3. DN 8658 GB atas nama PT. SAWIT JAYA ABADI ;
 4. DN 8659 GB atas nama PT. SAWIT JAYA ABADI ;
 5. DN 9218 GB atas nama PT. SAWIT JAYA ABADI ;
 6. DN 9219 GB atas nama PT. SAWIT JAYA ABADI ;
 7. DN 9220 GB atas nama PT. SAWIT JAYA ABADI ;
 8. DN 9221 GB atas nama PT. SAWIT JAYA ABADI ;
 9. DN 9222 GB atas nama PT. SAWIT JAYA ABADI ;
 10. DN 9223 GB atas nama PT. SAWIT JAYA ABADI ;
 11. DN 9224 GB atas nama PT. SAWIT JAYA ABADI ;
 12. DN 9225 GB atas nama PT. SAWIT JAYA ABADI ;
 13. DN 9226 GB atas nama PT. SAWIT JAYA ABADI ;
 14. DN 9227 GB atas nama PT. SAWIT JAYA ABADI ;
 15. DN 9229 GB atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ;
 16. DN 9230 GB atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ;
 17. DN 9201 GN atas nama pemilik PT. KARYA ANUNTOLUFU ;
 18. DN 8657 GB atas nama pemilik PT. KARYA ANUNTOLUFU ;
 19. DN 9295 GA atas nama pemilik Vilda Bamba ;
 20. DN 8034 GB atas nama pemilik Jumono ;
 21. DN 8037 GB atas nama pemilik Sumardin Hi. Syarifudin ;
 22. DN 8038 GB atas nama pemilik Banis Rahmita Songko ;

Hal. 58 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. DN 8069 GB atas nama pemilik Hendra ;
24. DN 529 GA atas nama pemilik Estri Watlin Bansambua ;
25. DN 8030 GB atas nama pemilik PT. ASIAMAX MINING INDONESIA ;
26. DN 8031 GB atas nama pemilik PT. ASIAMAX MINING INDONESIA ;
27. DN 8003 GB atas nama pemilik PT. SUMBER PERMATA SELARAS ;
28. DN 9294 GA atas nama pemilik PT. ROELISA MOIYA ;
29. DN 9228 GB atas nama pemilik Nasrun Nsumui ;
30. DN 9447 GB atas nama pemilik Jufri ;
31. DN 9289 GB atas nama pemilik PT. AGRO NUSA ABADI ;
32. DN 530 GM atas nama pemilik I Made Ariana ;
33. DN 9297 GM atas nama pemilik Suwoko ;
34. DN 8012 GN atas nama pemilik Jufri ;
35. DN 9293 GM atas nama pemilik Saka Abd. Rahman ;
36. DN 8009 GM atas nama pemilik PT. SUMBER PERMATA SELARAS ;
37. DN 470 GA atas nama pemilik Mukhlisin ;
38. DN 8041 GN atas nama pemilik PT. TAMACO GRAHA KRIDA ;
39. DN 9298 GM atas nama pemilik Wahyudin Dewi ;
40. DN 8648 GB atas nama pemilik Manausel Lamasagi ;
41. DN 9293 GM atas nama pemilik Manausel Lamasagi ;
42. DN 9205 GB atas nama pemilik PT. AGRO NUSANTARA ;
43. DN 8668 GM atas nama pemilik Muhamad Yunus Au ;
44. DN 7604 GM atas nama pemilik PT. TAMACO GRAHA KRIDA ;
45. DN 9427 GA atas nama pemilik Muh. Yunus ;
46. DN 9431 GA atas nama pemilik Nikodemus Jema ;
47. DN 8644 GB atas nama pemilik Anwar A. ;
48. DN 8645 GB atas nama pemilik Khairul Ahyar ;
49. DN 8652 GB atas nama pemilik Paulus Manan ;
50. DN 9211 GB atas nama pemilik Irwan Gebo ;
51. DN 8685 GM atas nama pemilik Andi Suradi ;
2.
 1. 1 (satu) unit monitor computer merek HP 14 Inchi warna silver ;
 2. 1 (satu) buah keyboard merek HP warna hitam ;
 3. 1 (satu) unit printer Epson LQ-2180 warna silver ;
 4. 1 (satu) unit CPU intel cor2 duo merek HP warna hitam ;
 5. 1 (satu) unit monitor komputer merek HP tipe L1710 warna silver ;
 6. 1 (satu) unit keyboard merek Komick warna hitam ;
 7. 1 (satu) unit printer Epson LQ-2180 warna silver ;

Hal. 59 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit CPU merek HP Compaq warna ;
3. 1. Surat Tanda Setoran (STS) atas nama penyeter PARHAM RAHMAN, S.E. ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 Februari 2013 Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 02 Mei 2013 Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 03 Mei 2013 Rp 11.457.098,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) ;
3. 2. Atas nama penyeter Abdul Gafur Liku :
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 Februari 2013 Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 April 2013 Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 03 Mei 2013 Rp 6.114.056,00 (enam juta seratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah) ;
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Mei 2013 Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
3. 3. Atas nama penyeter Ajan, S.Si. :
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 03 Mei 2013 Rp 7.106.639,00 (tujuh juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. 1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota type G jenis Avansa warna biru tua metalik DN 41 DA Nomor Rangka MHKM1BA3JCK016805 Nomor Mesin DK 10604 atas nama pemilik AIDA SARI LAPANU ;
4. 2. 1 (satu) lembar STNK DN 41 DA Nomor Rangka MHKM 1 BA 3 JCK0 16805 atas nama pemilik AIDA SARI LAPANU ;
4. 3. 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Accer ukuran 11 Inchi ;
4. 4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Dyna, type 130 HT jenis Light Truck warna biru DN 8668 GA Nomor Rangka MHFC1JU43C5055741 Nomor Mesin W04DTRJ 58248 atas nama pemilik Abdul Gafur Liku ;
4. 5. 1 (satu) lembar STNK DN 8668 GA atas nama Pemilik Abdul Gafur Liku Nomor : 0161815/SG/2011 ;
4. 6. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0482749 ;

Hal. 60 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Nomor Polisi KT 1481 AE merek Peugeot Type 505 GTI AT. 2165 CC jenis Mopen/Sedan warna abu-abu metalik (pearl blue mtl) ;
4. 8. 1 (satu) lembar STNK KT 1481 AE Nomor Rangka VF 3551 A 8603015800 Nomor Mesin 3015800 Nomor Mesin 3015800 atas nama Pemilik STNK Ir. Mirza Indianto ;
4. 9. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 151/04.10.20011 ;
4. 10. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek/type Yamaha/5AP(Cast Wheel) DN 2222 GQ warna merah hitam, Rangka Mesin 54P-445366 Nomor Rangka MH 354P00ACJ445112 ;
4. 11. 1 (satu) lembar STNK DN 2222 GQ atas nama pemilik Parman Rahman Nomor : 0042243/SG/2012 ;
4. 12. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0489224 ;
4. 13. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Suzuki jenis Fu 150 scd warna putih abu-abu DN 4444 GP Nomor Rangka MH8BG41CACJ8181259 Nomor Mesin G 42Q-1D 878716 ;
4. 14. 1 (sat) lembar STNK DN 4444 GP atas nama pemilik Parham Rahman Nomor : 0161831/SG/2011 ;
4. 15. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja Nomor : 11-0482247 ;

Dirampas untuk Negara ;

5. 1. Bukti Pengembalian dari Terdakwa I. ABDUL GAFUR LIKU jumlah pengembalian Rp 116.614.056,00, dengan rincian :
 1. Angsuran Pertama : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 07 Februari 2013 dari ABDUL GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung a.n. ABDUL GAFUR LIKU, sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 2. Angsuran kedua : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 11 April 2013 dari ABDUL GAFUR LIKU pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian

Hal. 61 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



- Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung a.n. ABDUL GAFUR LIKU sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Angsuran ketiga : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 03 Mei 2013 dari ABDUL GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung a.n. ABDUL GAFUR LIKU, sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 6.114.056,00 (enam juta seratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah);
 4. Angsuran keempat : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 31 Mei 2013 dari ABDUL GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung a.n. ABDUL GAFUR LIKU sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 5. Angsuran kelima : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 November 2013 dari ABDUL GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung a.n. ABDUL GAFUR LIKU sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 6. Angsuran keenam : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 Januari 2014 dari ABDUL GAFUR LIKU, pada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung a.n. ABDUL GAFUR LIKU sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Angsuran ketujuh : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 20 Januari 2014 dari ABDUL GAFUR LIKU, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung a.n. ABDUL GAFUR LIKU sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5. 2. Bukti Pengembalian dari Terdakwa II. FARHAM RAHMAN, sejumlah Rp 48.357.098,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :

1. Angsuran pertama : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 07 Februari 2013 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung a.n. FARHAM RAHMAN., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Angsuran kedua : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 02 Mei 2013 dari FARHAM RAHMAN pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian

Hal. 63 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung a.n. FARHAM RAHMAN sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Angsuran ketiga : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 03 Mei 2013 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung a.n. FARHAM RAHMAN sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 11.457.098,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah);
4. Angsuran keempat : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 27 Agustus 2013 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung a.n. FARHAM RAHMAN sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Angsuran kelima : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 April 2013 dari FARHAM RAHMAN pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung a.n. FARHAM RAHMAN., sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 64 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Angsuran keenam : SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 Januari 201 dari FARHAM RAHMAN, pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Rekening 4.1.4.10.06 berupa : Pengembalian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang digunakan langsung a.n. FARHAM RAHMAN, sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. ABDUL LATIF, S.H.,M.Hum.

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M. ZAHARUDDIN
UTAMA, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 65 dari 65 hal. Put. Nomor 1184 K/PID.SUS/2014